

# **PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

JURNAL LAPORAN AKHIR

diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan pendidikan Diploma IV  
pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri



Oleh

TRICIA ANJELI

NPP. 28.0899

Program Studi : Keuangan Daerah

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
Jakarta, 2021**

## **PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Tricia Anjeli  
NPP. 28.0899

*Asdaf Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah  
Program Studi Keuangan Daerah*

*Email : [triciaanjeli02@gmail.com](mailto:triciaanjeli02@gmail.com)*

### **ABSTRACT**

---

Regional levies are one of the original regional revenues apart from local taxes. To get the maximum revenue from the Original Regional Revenue, proper management is needed, therefore the authors decided to conduct research on the management of parking fees. The purpose of this research is to understand the parking fee management system in Palangkaraya City and what are the obstacles to its management and what efforts are made. what the Palangkaraya City Transportation Agency did. In this study the authors used a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The data analysis technique used was data reduction, presentation and verification. Based on the results of the research conducted by the author, the management that took place at the Palangkaraya City Transportation Office started from the planning and preparation stages, the ratification stage, the implementation stage as well as the reporting and evaluation stages. Meanwhile, the inhibiting factors are inadequate planning and preparation, unregistered parking locations, lack of public understanding of parking fees, lack of number of personnel in the field, inadequate supervision, rainy season which affects parking revenue, online transportation reduces the intensity of private vehicles, government policies during the Covid-19 Pandemic, and a lack of human resources in the financial sector. Furthermore, the supporting factors are directed planning and preparation, the number of motorized vehicles is increasing every year, good political skills, good managerial skills, payment mechanisms for levies at the beginning of the month, collaboration with third parties, and an alert response to parking problems. occur. Efforts that can be made are increasing the target of receiving parking fees, collaborating with third parties, maintaining communication and coordination with various parties, forming Team 12 as a quick reaction unit, collaborating with SATPOLPP and Brimob partners in the field of supervision, conducting parking raids or sudden inspections, and present financial reports in a transparent manner.

**Keywords: Palangkaraya City, management, parking fees**

## ABSTRAK

Retribusi daerah adalah salah satu Pendapatan Asli Daerah selain dari pajak daerah. Untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal dari Pendapatan Asli Daerah tersebut dibutuhkan pengelolaan yang tepat, oleh sebab itu penulis memutuskan melakukan penelitian tentang pengelolaan retribusi parkir tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sistem pengelolaan retribusi parkir di Kota Palangkaraya dan apa saja yang menjadi penghambat pengelolaannya serta upaya apa yang Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya lakukan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian dan verifikasi. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis maka pengelola yang berlangsung pada Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dimulai dari tahap perencanaan dan persiapan, tahap ratifikasi, tahap implementasi serta tahap pelaporan dan evaluasi. Adapun, faktor penghambatnya adalah perencanaan dan persiapan yang belum maksimal, lokasi parkir yang belum terdata, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai retribusi parkir, kurangnya jumlah personil di lapangan, pengawasan yang belum maksimal, musim hujan yang mempengaruhi pendapatan parkir, transportasi online mengurangi intensitas kendaraan pribadi, kebijakan pemerintah di masa Pandemi Covid-19, dan kurangnya SDM di bidang keuangan. Selanjutnya, faktor pendukungnya adalah perencanaan dan persiapan yang terarah, jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya, kemampuan *political skill* yang baik, kemampuan *manajerial skill* yang baik, mekanisme pembayaran retribusi di awal bulan, bekerjasama dengan pihak ketiga, dan respon sigap terhadap permasalahan parkir yang terjadi. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan target penerimaan retribusi parkir, bekerjasama dengan pihak ketiga, menjaga komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, membentuk Tim 12 sebagai unit reaksi cepat, melakukan kerjasama mitra dengan SATPOL PP dan Brimob di bidang pengawasan, melakukan razia parkir atau inspeksi mendadak, dan menyajikan laporan keuangan secara transparan.

**Kata kunci : Kota Palangkaraya, pengelolaan, retribusi parkir**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia menjadi salah satu korban dari keganasan Covid-19 ini. Hampir seluruh aspek di Indonesia mengalami dampak dari pandemi Covid-19 diantaranya aspek kesehatan, aspek sosial, aspek pendidikan dan aspek ekonomi. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 26 September 2020 adalah 271.339 dengan jumlah kematian 10.308 kasus (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2020).

Stimulasi ekonomi telah diluncurkan oleh pemerintah pusat yang meminta semua pihak untuk melakukan *Social Distancing*, termasuk *Work From Home*. Dampak dari stimulasi tersebut terkhususnya bagi aspek ekonomi di Indonesia mengalami penurunan dan menteri keuangan Sri Mulyani dalam artikel CNBC Indonesia menyatakan Indonesia resmi masuk dalam zona resesi. Artinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkontraksi alias minus. Hal ini tentu saja berdampak pada kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia terutama pada prinsip otonomi daerahnya.

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan prinsip otonomi diberikan seluas-luasnya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam pelaksanaan otonominya. Sedangkan untuk mengelola keuangan daerah, suatu daerah memerlukan sumber pendapatan untuk menghidupi pemerintahannya. Yang menjadi sumber ideal dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber potensi anggaran dan pendapatan daerah yang terdapat di daerah itu sendiri yang dikelola dan diatur sendiri oleh pemerintah daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang sumber pendapatan daerah yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:
  1. Pajak daerah
  2. Retribusi daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  4. Lain-lain PAD yang sah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Salah satu yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi pada daerah yaitu penerimaan retribusi daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menimbulkan dampak pada daerah untuk menjadi lebih mandiri baik dalam hal sistem pembiayaan serta dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan tujuan daerah yang menjadi visi dan misi daerah tersebut terkhusus pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Kota Palangkaraya termasuk kota yang nihil dengan sumber daya alamnya sehingga kota Palangkaraya mengandalkan sumber pendapatan dari hasil pajak dan retribusi. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya memiliki peranan dalam dukungan dana bagi keuangan daerah di Kota Palangkaraya.

## **1.2 Permasalahan**

Kenyataannya selama ini dalam pengelolaan parkir sendiri belum dikelola secara maksimal sehingga dalam pemungutan Retribusi Parkir belum berfungsi secara optimal. Dengan melihat pendapatan Retribusi Parkir yang peningkatannya belum sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, adapun dalam target dan realisasi Retribusi Parkir di Kota Palangkaraya tahun 2014-2019 dengan hasil yang jalan ditempat ataupun belum tercapai secara maksimal.

Dalam beberapa kasus yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Palangkaraya yakni terkait dengan pengelolaan retribusi parkir yaitu adanya keluhan masyarakat mengenai tarif parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Kasus lainnya, banyak lahan parkir yang strategis dipungut oleh juru parkir liar. Hal tersebut akibat dari keterbatasan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam menyediakan titik parkir untuk masyarakat. Pendapatan daerah dari retribusi parkir belum terpantau secara baik tercermin dari maraknya parkir-parkir liar. Adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Kota Palangkaraya sehingga menciptakan peluang bagi masyarakat dalam melakukan pemungutan parkir secara ilegal dengan tarif parkir yang lebih tinggi.

Permasalahan lainnya yaitu dengan adanya kebijakan PSBB dan PPKM yang mengharuskan sejumlah kegiatan terhenti sehingga berimbas lemahnya kontribusi Retribusi Parkir di Kota Palangkaraya. selain itu, masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Palangkaraya yaitu kurangnya pengawasan dalam pemungutan retribusi parkir akibat dibatasinya ruang gerak Pemerintah Daerah untuk turun ke Lapangan secara langsung.

## **1.3 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang saling memiliki keterkaitan baik dalam konteks pengelolaan maupun pemungutan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan Retribusi Parkir. Penelitian Hendi Prastio yang berjudul Analisis Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum Dalam Meningkatkan Potensi Penerimaan Di Kota Prabumulih (Hendi Prastio, 2017), menemukan bahwa dalam pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan 3 tahap yaitu perencanaan, penggerakan, dan pengawasan. Serta potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan memperhatikan luas objek parkir, tarif retribusi parkir, durasi parkir, indeks parkir dan potensi retribusi parkir. penelitian Zainul Waro menemukan bahwa hasil dari pengelolaan retribusi parkir

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak ini sudah terlaksanakan cukup baik akan tetapi pembayaran retribusi parkir belum maksimal dimana banyak yang menasih menunggak dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Siak terhadap pihak pengelola retribusi parkir di lapangan yang tidak membayar setoran retribusi (Zainul Waro,2018). Penelitian Denny Yohana Menemukan bahwa pengelolaan retribusi parkir pada Dinas perhubungan Kota Bukittinggi sudah berjalan sesuai perencanaan dan program yang telah ditetapkan, pengelolaan retribusi parkir di Kota Bukittinggi di lakukan oleh Dinas Perhubungan Bukittinggi dan pihak ketiga yang telah memenuhi syarat sebagai mitra kerjasama sesuai dengan kesepakatan dan kontrak kerjasama. Kebijakan menyerahkan titik parkir di tepi jalan kepada pihak ketiga guna untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi (Denny Yohana, 2021). Penelitian Della Novia menemukan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Samarinda yang berakibat pada kecilnya kontribusi retribusi parkir di tepi jalan terhadap Pendapatan asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda adalah : (1) banyaknya juru parkir resmi maupun non resmi yang tidak melakukan kewajiban dengan baik, berupa pungutan jasa parkir di tepi jalan umum seperti tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir; (2) banyak juru parkir ilegal pada daerah-daerah yang dilarang parkir, seperti adanya pihak ketiga yang mengelola secara swadaya masyarakat sekitar sehingga hasil pungutan masyarakat dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentu saja menyebabkan kebocoran-kebocoran pemungutan retribusi parkir tepi jalan dan tentu saja tidak ada masukan untuk retribusi parkir; (3) kurangnya pengawasan dan kurang kerjasama terhadap juru parkir, serta proses pungutan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui UPTD parkir kurang responsif (Della Novia, 2014). Penelitian Hans Christian Kosasih menemukan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan adanya pembaharuan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengenai peresmian kebijakan perubahan tarif parkir. Meskipun mengalami fluktuasi, realisasi penerimaan retribusi parkir tergolong dalam kriteria cukup efektif. Hal ini berarti Dinas Perhubungan Kota Surabaya khususnya bidang UPTD parkir telah mencapai target yang telah diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kriteria efektif (Hans C. Kosasih, 2019).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimanana kontenks penelitian yang dilakukan yaitu berkaitan dengan Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Palangkaraya dengan menggunakan tahapan berikut berupa tahapan perencanaan dan persiapan, tahapan ratifikasi, tahapan implementasi dan tahapan pelaporan dan evaluasi. Dimana keempat tahapan tersebut digunakan sebagai pengukuran dalam siklus pengelolaan retribusi parkir. berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, penulis dapat mengklasifikasikan kendala-kendala yang terjadi pada pengelolaan retribusi parkir mulai dari tahapan perencanaan hingga tahap pelaporan dan evaluasi. Tahapan-yahapan tersebut

menentukan ukuran keberhasilan dari pengelolaan retribusi parkir di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan tengah serta dapat memeta kendala-kendala yang terjadi dalam tiap tahapan.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengelolaan retribusi parkir Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, yaitu penelitian ini dapat dilakukan pada fenomena yang tidak dapat diukur angka atau dilakukan pada konsisi alamiah dan bersifat penemuan. Melalui metode deskriptif dalam penelitian ini, data-data dan informasi yang didapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang (subjek) penelitian yang diamati dengan berpedoman pada teori pengelolaan oleh Mardiasmo (Mardiasmo, 2002). Untuk teknik analisis data yang penulis gunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun teknik pengumpulan data dan informasi penting terkait penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan informan yang telah ditentukan, observasi dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data penelitian ini, dilakukan melalui teknik wawancara secara semi terstruktur terhadap 5 (lima) informan yang terdiri atas Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, masyarakat pengguna jasa parkir, dan petugas parkir resmi yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini didasarkan pada teori yang dijadikan sebagai acuan penulis, yaitu menggunakan teori pengelolaan keuangan oleh Mardiasmo yang mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu tahapan perencanaan dan persiapan, tahapan ratifikasi, tahapan implementasi dan tahapan pelaporan dan evaluasi.

### **3.1 Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah**

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan bila dikaitkan dengan teori Pengelolaan Keuangan Mardiasmo, Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

#### **1. Tahapan Perencanaan dan Persiapan**

Tahap perencanaan dan persiapan menurut teori Mardiasmo merupakan penghubungan dan pemilihan fakta-fakta untuk pembuatan estimasi atau perkiraan dengan merumuskan rangkaian kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan guna mencapai hasil yang diinginkan. Adapun dalam tahap perencanaan dan persiapan menurut Mardiasmo dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan tujuan dasar dan sasaran, dan perencanaan operasional.

Perencanaan tujuan dasar dan sasaran yang tergambar dari visi Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya harus sesuai dengan pandangan dan searah visi, misi dan program Kepala Daerah Pemerintah Kota Palangkaraya yang kemudian terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas perhubungan Kota Palangkaraya. kemudian pula dengan merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama untuk mencapai tujuan dan sasaran, dimana IKU Dinas perhubungan Kota Palangkaraya sendiri yaitu menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. IKU Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya didukung oleh program dan kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, Sistem pengelolaan parkir untuk retribusi parkir sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Adapun ditambah lagi saat pandemi Covid-19 ini membuat pengelolaan retribusi parkir mengalami kesulitan dalam pemungutannya.

#### **2. Tahapan Ratifikasi**

Tahap ratifikasi menurut Mardiasmo merupakan tahap yang perlu diperhatikan. Ratifikasi merupakan mengesahkan suatu dokumen atau perjanjian. Adapun dalam proses ini penulis mengartikan sebagai proses pengesahan perubahan anggaran oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dan DPRD Kota Palangkaraya serta kontrak antara Dinas Perhubungan dan pihak pengelola parkir.

Berhubungan dengan adanya pandemi Covid-19 dan terjadinya perubahan target di tahun 2020 dari Rp 1.250.000.000,00 menjadi Rp 600.000.000,00. Adapun prosesnya dari Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya mengacukan perubahan target kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya yang akan disetujui serta selanjutnya pihak atasan yang akan menindaklanjutinya sampai ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Kemudian untuk pengesahan perjanjian kontrak antara Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dan pengelola parkir yaitu dengan pengelola parkir yang mendaftarkan diri sebagai pihak ketiga. Selanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya menindaklanjutinya dengan turun langsung ke titik lokasi dan mengukur batas-batas parkir dan menentukan besaran setoran retribusi parkir yang harus dibayar per 3 (tiga) bulannya. Tentunya untuk menjalankan tugas di kantor dan di lapangan, Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya melalui Seksi Administrasi dan Kepegawaian melakukan



penyusun dan mendata jumlah serta tugas dan fungsi dari setiap pegawai yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya berdasarkan penempatan dari arah atau kebijakan dari Kepala Dinas. Dalam hal pengorganisasian di Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya terbagi atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak tetap (PTT).

### 3. Tahapan Implementasi

Tahap implementasi menurut Mardiasmo merupakan tahap pelaksanaan atau penerapan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam tahapan ini, Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya berusaha mendorong seluruh anggota agar berusaha dengan keras agar organisasi dapat berjalan baik sesuai dengan pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing dan mampu berjalan sesuai dengan rencana dan dapat tercapainya tujuan yang ditetapkan.

Dalam Implementasinya, Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya bekerjasama dengan pihak ketiga selaku pengelola parkir yang telah terikat dengan kontrak. Namun, diperuntukan bagi pengelola parkir dalam hal ini pihak ketiga bukan mengikat untuk perangkat daerah yang mengelola sendiri. Realisasi target PAD tahun 2020 yang berasal dari pemungutan retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum dengan menunjuk pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama pengelolaan terbukti telah melampaui target yang ditetapkan. Alasan lain menggunakan pihak ketiga yaitu apabila pengelolaan parkir dilakukan sendiri oleh pemerintah Kota Palangkaraya dengan sistem gaji kepada orang yang ditunjuk (*out sourcing/honorer*) akan berdampak kepada pembebanan APBD (pendapatan tidak berbanding lurus dengan pengeluaran), bahwa secara filosofis adanya retribusi parkir adalah untuk meningkatkan PAD sementara retribusi dan pajak adalah sumber PAD dalam rangka pembangunan keberlanjutan. Dengan kata lain, PAD meningkat dan layanan publik meningkat. Mekanisme pembayaran dilakukan diawal, maka dalam pelaksanaan penarikan retribusi dari masyarakat oleh juru parkir sudah tidak menggunakan karcis lagi. selain itu, pembayaran dilakukan langsung oleh pengelola parkir melalui rekening ke kas daerah, dan kemudian dilaporkan di Dinas Perhubungan kota Palangkaraya untuk kemudian diperiksa apakah betul sudah melakukan membayaran atau belum. Sistem pemungutan retribusi parkir pada masa pandemi Covid-19 sejujurnya terselamatkan dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan per triwulan yang sudah berlaku sejak awal 2020. Karena salah satu pengaruh kebijak ini apabila nanti terjadinya lokasi parkir tidak aktif/tertutup karena disebabkan berbagai peristiwa maupun bencana alam. Namun selama pandemi Covid-19 ini, sudah banyak permintaan pengurangan setoran retribusi parkir yang diajukan kepada Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya oleh pengelola parkir itu sendiri.

Dalam menjalankan tugas serta fungsi sebagai pemegang kewenangan dalam mengurus bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas perhubungan Kota Palangkaraya. baik tugas dari kepala sampai kepada juru parkir yang langsung bertugas di lapangan. Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya sebenarnya mengelola tiga jenis perparkiran yaitu parkir di tepi jalan umum, parkir kontribusi dan parkir insidentil.

Dalam kegiatan pengawasan terkait dengan pelaksanaan parkir di Kota Palangkaraya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya telah membentuk Tim 12 sebagai unit reaksi cepat Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Dinas baik itu dalam memantau parkir liar, memantau semua aset Dinas Perhubungan, memantau pengemis, pedagang asongan yang berjualan di lampu merah sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas, penagihan retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, Tim 12 ini bekerja siang dan malam memberikan pelayanan untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan di Kota Palangkaraya. Adapun dalam kegiatan pengawasan ini seharusnya dilakukan setiap hari-hari pada titik-titik lokasi parkir resmi. Namun, disaat pandemi Covid-19 ini pengawasan tidak dapat dilakukan setiap hari, sehingga pengawasan hanya dilakukan 3 kali seminggu. Dalam kegiatan pengawasan terkait dengan pelaksanaan parkir telah dilakukan kerjasama mitra antara Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dengan Polisi Pamong Praja serta Kepolisian Brimob dalam bidang pengawasan akan selalu membantu pada saat dibutuhkan setiap penertiban lokasi atau sidak inpeksi mendadak pada lokasi-lokasi parkir. Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya memiliki satu unit dan 15 unit motor patrol dinas yang digunakan oleh para pengawas dalam menjalankan tugas serta fungsi pengawasan.

#### 4. Tahapan Pelaporan dan Evaluasi

Tahap pertanggungjawaban dan evaluasi membahas mengenai pelaporan, analisis dan umpan balik. Adapun dalam suatu organisasi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya sebuah umpan balik atau respon masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya kepada Pemerintah Daerah itu sendiri melalui laporan keuangan yang disusun oleh bagian keuangan berdasarkan laporan yang dilakukan oleh para pengelola retribusi yang dimana berdasarkan laporan tersebut dilakukan dahulu pemeriksaan untuk memastikan kebenaran dari laporan penyeteroran retribusi tersebut dan tidak semua parkir resmi dikelola oleh pihak ketiga, tetapi dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya terkhususnya parkir kontribusi sehingga diperlukannya sebuah pelaporan kepada Pemerintah Daerah. selain itu, laporan keuangan tersebut dapat dianalisis apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerimaan retribusi dan sebagai bahan evaluasi Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dalam mengambil keputusan. Adapun laporan keuangan ini tidak hanya sebagai bentuk tanggungjawab Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya kepada Pemerintah saja, tetapi juga kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Dengan melakukan transparansi penerimaan retribusi tersebut Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya ingin membangun citra positif kepada pengelola parkir, juru parkir, dan masyarakat agar dapat menumbuhkan kepercayaan berbagai pihak untuk mempermudah pencapaian tujuan.

### **3.2 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Palangkaraya**

Dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Palangkaraya tentu akan selalu ditemukan faktor yang memengaruhi, berupa faktor penghambat maupun faktor pendukung dalam kegiatan pengelolaan itu sendiri. Sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori pengelolaan keuangan dari Mardiasmo untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan retribusi parkir di Kota Palangkaraya yang dibedakan oleh penulis sebagai faktor penghambat dan faktor pendukung.

#### **1. Faktor Penghambat**

##### **a. Perencanaan dan persiapan yang belum maksimal**

Dalam perencanaan dan persiapan tantangannya yaitu penetapan target setiap tahunnya selalu sama apabila meningkatpun target tidak terlalu signifikan sedangkan realisasinya seharusnya dapat melebihi target yang ditentukan dan pendapatannya pun dapat dikatakan cukup besar. Hal tersebut diakibatkan rasa kekhawatiran Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya sendiri jika dianggap gagal apabila target tidak tercapai.

##### **b. Lokasi parkir yang belum terdata**

Banyaknya lokasi parkir yang belum terdata dapat juga menjadi sebab-akibat perencanaan dan persiapan yang belum maksimal. kurangnya lahan parkir resmi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, hal tersebut yang menjadi penyebab utama dari banyaknya juru parkir ilegal yang bermunculan yang pintar mengambil peluang dari keterbatasan Dinas perhubungan Kota Palangkaraya dalam menyediakan titik-titik parkir resmi untuk masyarakat, saat banyaknya kendaraan membutuhkan layanan parkir tetapi Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya belum mampu menyediakan layanan maka juru parkir ilegal tersebut yang mampu menyediakan layanan tersebut dengan menyediakan lahan parkir dan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.

##### **c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai retribusi parkir**

Kebingungan masyarakat mengenai pajak parkir dan retribusi parkir membuat masyarakat enggan untuk membayar parkir karena masyarakat beranggapan bahwa pihak rumah toko (ruko) atau pihak sekitar wilayah tersebut maupun pihak pengelola parkir sudah membayar pajak parkir. masyarakat berpikir bahwa juru parkir maupun Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya mencari keuntungan atas hal tersebut. Padahal jika dijelaskan bahwa sesungguhnya pajak parkir dan retribusi parkir merupakan dua hal berbeda.

- d. Pengawasan yang belum maksimal  
Pelaksanaan pengawasan akan dikatakan baik apabila di Kota Palangkaraya sudah tidak didapati juru parkir liar. Jika masih didapati juru parkir liar, maka pengawasan yang dilakukan masih kurang. Perlu dievaluasi, apa saja yang salah dari pengawasan dan apa saja yang perlu dibenahi. Sistem pengawasan sebelum pandemi saja masih banyak yang perlu dibenahi, ditambah dengan pandemi Covid-19 ini. Pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan rutin tiap harinya, sekarang hanya dilakukan 3 hari seminggu. Tentu saja permasalahan yang terjadi makin bertambah, dengan waktu pengawasan yang sedikit juga membuat Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya banyak yang kecolongan.
- e. Musim hujan yang memengaruhi pendapatan parkir  
Salah satu penyebab dari kurang maksimalnya pendapatan daerah dari kegiatan perparkiran adalah hujan. Jika sedang hujan banyak masyarakat yang malas keluar rumah dan otomatis akan sedikit masyarakat pengguna jasa parkir, dan kemudian pendapatan pasti berkurang sedangkan target yang ditetapkan pengelola per bulan itu tetap tanpa ada pengecualian.
- f. Transportasi *Online* mengurangi intensitas kendaraan pribadi  
Salah satu hal yang mempengaruhi kurangnya jumlah penerimaan parkir di Kota Palangkaraya adalah angkutan umum serta ojek *online*, karena semenjak adanya ojek *online* mampu mengurangi jumlah masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi yang berpengaruh langsung kepada jumlah kendaraan yang melakukan kegiatan parkir.
- g. Kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19  
Pada awal berlakunya kebijakan *lockdown* dan PSBB diawal pandemi tahun lalu sangat berdampak pada penerimaan atas penyediaan layanan parkir. Diawal pandemi Covid-19 dulu hampir tidak ada yang beraktivitas diluar rumah serta juru parkir pun diliburkan. Dengan ditutupnya beberapa kawasan wisata, pusat perbelanjaan, perkantoran dan rumah makan sehingga mau tidak mau layanan parkir pun berhenti.
- h. Keterbatasan personil lapangan di bidang perencanaan dan pembangunan  
Hambatan bagi Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dalam melakukan uji petik serta pengawasan di lapangan yaitu keterbatasan personil lapangan di Bidang Perencanaan dan Pembangunan mengingat bidang ini merupakan bidang yang berhadapan langsung dengan pengelolaan retribusi parkir di Kota Palangkaraya.

- i. Kurangnya SDM di bidang keuangan  
kurangnya SDM di bidang keuangan yang mengerti mengenai pelaporan keuangan menjadi hambatan bagi Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dalam pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya kepada seluruh pihak mengenai realisasi retribusi parkir dan sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya.

## 2. Faktor Pendukung

- a. Perencanaan dan persiapan yang terarah  
Perencanaan dasar dan sasaran tergambar dari visi Dinas perhubungan Kota Palangkaraya yang sesuai dengan pandangan dan searah visi, misi dan program Kepala Daerah Pemerintah Kota Palangkaraya yang kemudian terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. perencanaan tersebut dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dengan merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- b. Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya  
Total kendaraan yang terdapat di Kota Palangkaraya dapat dikatakan sudah cukup banyak itu terbukti dengan banyaknya transmigran yang datang ke kota Palangkaraya yang masing-masing setiap keluarga minimal memiliki kendaraan bermotor roda dua. Jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak tersebut tentu membutuhkan lahan yang banyak untuk kegiatan perparkiran sehingga Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya sendiri dapat melakukan perencanaan dan persiapan dalam menghadapi hal tersebut.
- c. Kemampuan *Political Skill* yang baik dalam mengikat kontrak dengan pihak ketiga  
Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya menindaklanjutinya dengan turun langsung ke titik lokasi dan mengukur batas-batas parkir serta menentukan besaran setoran retribusi parkir yang harus dibayar per 3 (tiga) bulannya. Jika kedua belah pihak telah setuju, maka pengesahan perjanjian kontrak akan langsung dilakukan.
- d. Kemampuan *manajerial skill* yang baik dalam melakukan koordinasi dan menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuannya  
Dinas Perhubungan melalui seksi Administrasi dan Kepegawaian melakukan penyusunan dan mendata jumlah serta tugas dan fungsi dari setiap pegawai yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya berdasarkan penempatan dari arah atau kebijakan dari Kepala Dinas. Dalam hal pengorganisasian dari Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya terbagi atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya telah memberikan jaminan kesehatan pada setiap pegawainya melalui

- BPJS yang diberikan kepada seluruh pegawai baik tingkat paling atas sampai pegawai tingkat paling bawah yaitu para juru parkir resmi yang berasal dari pegawai Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya.
- e. Mekanisme pembayaran retribusi yang dilakukan diawal bulan  
Sistem pemungutan retribusi parkir pada masa pandemi Covid-19 sejujurnya terselamatkan dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan per triwulan yang sudah berlaku sejak awal 2020. Karena salah satu pengaruh kebijak ini apabila nanti terjadinya lokasi parkir tidak aktif/tertutup karena disebabkan berbagai peristiwa maupun bencana alam.
  - f. Bekerjasama dengan pihak ketiga  
Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga selaku pengelola parkir. melakukan kontrak dengan pihak ketiga menjadi bentuk partisipasi masyarakat membantu Dinas Perhubungan Kota palangkaraya dalam meningkatkan kualitas layanan jasa parkir, karena yang mengetahui standar layanan parkir yang diinginkan oleh masyarakat yaitu masyarakat itu sendiri. Selain itu, pengelolaan parkir ini akan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Kota Palangkaraya.
  - g. Respon sigap dari Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dalam menanggapi permasalahan parkir yang ada di lapangan  
Jika ada keluhan dari masyarakat mengenai perparkiran di Kota Palangkaraya, Dinas Perhubungan pun akan langsung bergegas dengan mengirimkan Tim 12 ketempat lokasi tersebut.

### **3.3 Upaya Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Palangkaraya**

Dalam rangka meningkatkan penerimaan melalui pengelolaan retribusi daerah di Kota Palangkaraya, maka Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya berupaya memperbaiki segala bentuk sistem dan prosedur yang belum tepat dari tahap perencanaan sampai pada tahap Pelaporan dan evaluasinya. Hal ini dilakukan agar pengelolaan retribusi parkir di Kota Palangkaraya dapat berjalan dengan optimal, sehingga target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Palangkaraya selalu tercapai.

1. Meningkatkan target penerimaan retribusi parkir di Kota Palangkaraya. Hal ini dilakukan agar pengelolaan retribusi parkir di Kota Palangkaraya dapat berjalan dengan optimal, sehingga target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Palangkaraya selalu tercapai.
2. Bekerjasama dengan pihak ketiga selaku pengelola parkir yang telah terikat dengan kontrak. namun, diperuntukan bagi pengelola parkir dalam hal ini pihak ketiga bukan mengikat untuk perangkat daerah yang mengelola sendiri. Alasan lain menggunakan pihak ketiga yaitu apabila pengelolaan parkir dilakukan sendiri oleh pemerintah Kota Palangkaraya dengan sistem gaji kepada orang yang ditunjuk (*out sourcing/honorer*)

akan berdampak kepada pembebanan APBD (pendapatan tidak berbanding lurus dengan pengeluaran), bahwa secara filosofis adanya retribusi parkir adalah untuk meningkatkan PAD sementara retribusi dan pajak adalah sumber PAD dalam rangka pembangunan keberlanjutan.

3. Dalam kegiatan pengawasan terkait dengan pelaksanaan parkir di Kota Palangkaraya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya telah membentuk Tim 12 sebagai unit reaksi cepat Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dinas. Selain itu, dalam kegiatan pengawasan terkait dengan pelaksanaan parkir telah dilakukan kerjasama mitra antara Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dengan Polisi Pamong Praja serta Kepolisian Brimob dalam bidang pengawasan akan selalu membantu pada saat dibutuhkan setiap penertiban lokasi atau sidak inspeksi mendadak pada lokasi-lokasi parkir.
4. laporan keuangan penerimaan retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya kepada masyarakat selaku wajib retribusi. Walaupun laporan keuangan yang ditampilkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya tidak selalu *up to date*, namun dalam tahap pelaporan ini memperlihatkan Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya berupaya untuk membangun citra yang baik dimata masyarakat.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan mampu menertibkan permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan pengelolaan parkir seperti parkir luar, pengawasan, dan pemungutan retribusi parkir sehingga memudahkan pengawasan dan pemungutan Retribusi Parkir itu sendiri. Retribusi parkir merupakan suatu sumber pendapatan yang cukup potensial dan menjanjikan hasilnya sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan bertambahnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kualitas pelayanan parkir bagi masyarakat.

Banyaknya temuan para juru parkir yang belum memiliki izin padahal pemerintah sudah beberapa kali melakukan sosialisasi dan memberikan teguran tertulis dan lisan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukannya. Penerimaan retribusi parkir di Kota Palangkaraya saat penulis melaksanakan penelitian di masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan akibat kebijakan dari Pemerintah terkait adanya PSBB dan *lockdown*. Pendataan pengelolaan retribusi parkir juga terkendala karena kurangnya personil Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya yang turun langsung di lapangan,

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, didapat suatu kesimpulan bahwa pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dilihat dari tahapan perencanaan dan persiapan, tahapan ratifikasi, tahapan implementasi serta tahapan pelaporan dan evaluasi terhadap pencapaian hasil kerja yang telah dilakukan berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Namun, dalam pengawasannya masih belum dapat berjalan optimal mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang membataskan pergerakan pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya di lapangan. Faktor penghambat lainnya seperti perencanaan yang belum maksimal, lokasi parkir yang belum terdata, tingkat kesadaran masyarakat dan lainnya harus terus diperbaiki. Guna mengatasi berbagai persoalan dan hambatan tersebut, disarankan agar Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya melakukan upaya pembaharuan data lokasi parkir, menambahkan jumlah personil di lapangan peningkatan kapasitas hukum, dan melakukan sosialisasi dalam bentuk informasi yang disajikan pada media sosial ataupun poster-poster serta reklame yang dapat dilihat oleh masyarakat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi lingkungan penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada waktu tertentu karena pembatasan sosial sebagai langkah pemerintah dalam rangka mengurangi angka Covid-19.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi di tempat lainnya berkaitan dengan Pengelolaan Retribusi Parkir untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan kompleks.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, Ibu Dr. Ir, Ika Sartika, MT selaku pembimbing I dan Bapak Djonny Pabisa, S.Pd, M.Pd selaku pembimbingan II, orang tua penulis dan seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku



- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kosasih, Hans Christian. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Surabaya*.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Novia, Della. 2014. *Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012*.
- Prastio, Hendi. 2017. *Analisis Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Potensi Penerimaan Di Kota Prabumulih*.
- Simangunsong, F. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik – Legalistik – Empirik – Inovatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Waro, Zainul. 2018. *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Siak*.
- Yohana, Denny. 2021. *Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Bukittinggi*.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.